



PUTUSAN

Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Reza als Reza Bin Azhari Nurdin ;
2. Tempat lahir : Aceh ;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/27 Juli 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Baloi Danau RT.04 RW.04 No. 44 Kelurahan Baloi

Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Terdakwa Aulia Reza als Reza Bin Azhari Nurdin ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 425/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27

Mei 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum,

tertanggal 15 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM – 185/Epp.2/Batam/05/2019

yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AULIA REZA Alias REZA bersalah melakukan tindak pidana “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AULIA REZA Alias REZA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada ;

Dikembalikan kepada Saksi korban SUGIARSIH Alias TITIN ;

- 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903 ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 20 Juni 2019, No.Reg. Perk. PDM – 185/Epp.2/Batam/05/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa AULIA REZA Als. REZA pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira jam 19.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Halte simpang lampu merah Bandara Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fajar sidik (disidang dalam berkas terpisah kasus pencurian) setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 18.30 WIB bertempat di kos-kosan perum Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, maka keesokan harinya pada hari Jumat sekira jam 08.00 WIB, Saksi Fajar sidik mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan "ini aku ada motor tolong jualin bisa ngak". Permintaan Saksi fajar sidik tersebut dijawab oleh Terdakwa "ko main dimana motor ini? Yang dijawab kembali oleh Saksi Fajar sidik "aku curi di Marina park kemarin" ;

- Bahwa permintaan Saksi Fajar sidik untuk menjualkan sepeda motor hasil curiannya tersebut kemudian disetujui oleh Terdakwa karena Terdakwa juga hendak mendapatkan untung. sepeda motor tersebut kemudian di foto oleh Terdakwa untuk dikirimkan dan ditawarkan kepada Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga menghubungi Terdakwa agar menemuinya di Halte simpang lampu merah Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar jam 19.00 WIB dengan membawa sepeda motor yang ditawarkannya tersebut, dan di tempat tersebut Terdakwa kemudian menjual sepeda motor hasil curian Saksi Fajar sidik tersebut seharga Rp. 500.000.- kepada Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga ;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP. 5933 GJ kepada Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga telah mengetahui atau setidaknya mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya telah disampaikan oleh Saksi Fajar Sidik ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Zahibul Se, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
 - Bahwa yang telah menjadi korbannya adalah Saksi SUGIARSIH ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi korban SUGIARSIH membuat laporan kepada Polsek Lubuk Baja Kota Batam pada tanggal 29 Maret 2019 bahwa sepeda motor miliknya hilang ;
- Bahwa yang telah menjadi pelaku adalah Saksi FAJAR SIDIK dan Saksi HENDRA GUSTI SAPUTRA ;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi FAJAR SIDIK didengar keterangannya ada yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam bersama Saksi HENDRA GUSTI ;
- Bahwa pelaku penadahannya adalah Terdakwa dan Saksi AGUNG DICKY ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAJAR sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi AGUNG DICKY ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Sugiarsih Alias Titin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Saksi FAJAR dan Saksi HENDRA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Mio AL 115S, A/T (Mio Sporty), warna putih Nopol BP 5933 GJ, Nosin : 28D3606242 Noka : MH328D40DCJ606485 ;
- Bahwa kronologis tindak pidana pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi pulang kekosan Saksi yang berada di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa setelah samspi di rumah Saksi memakirkan sepeda motor tersebut didepan pintu kamar kos Saksi dengan kondisi Saksi hanya kunci kontak saja dan tidak Saksi kunci stang ;
- Bahwa setelah mengunci sepeda motor Saksi masuk kedalam kamar kos Saksi dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi keluar dari kamar kos dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi memilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Mio AL 115S, A/T (Mio Sporty), warna putih Nopol BP 5933 GJ, Nosin :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28D3606242 Noka : MH328D40DCJ606485 an. ASIH MADYA WARDANI, STNK tersebut masih atas nama pemilik lama karena Saksi belum balik nama atas dokumen sepeda motor tersebut karena Saksi masih belum lunas ;

- Bahwa Saksi FAJAR dan Saksi HENDRA tidak ada memiliki ijin kepada Saksi pada saat membawa sepeda motor Saksi pergi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Agung Dicky Nurbudiyanto Alias Agung Alias Rangga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 Saksi memposting ke Group Jual Beli ke Facebook “mencari motor matic surat – surat kosong asal aman” tidak lama kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke inbox Saksi dengan cara mengirimkan Foto Motor Mio Sporty Warna putih tanpa Nomor Polisi dan mengirimkan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu pada hari Jum’at tanggal 29 Maret 2019 di Halte Simpang Lampu Merah Bandara Hang Nadim Batam Kota Batam ;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa dan melakukan pengecekan terhadap motor tersebut Saksi langsung membelinya dan menyerahkan uang tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadinya jual beli terhadap Saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty dan ada orang lain yang menyaksikan yaitu sdr. AKBAR SASONGKO ;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pembelian sepeda motor tersebut tanpa Nopol awalnya dari Terdakwa ada memiliki Noka dan Nosin dan setelah Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi menghapus Noka dan Nosin sepeda motor tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya ;
- Bahwa Saksi ada merubah bentuk sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut dengan mengecat dengan berwarna biru dan menghapus Noka dan Nosin menggunakan mesin gerinda milik Saksi ;
- Bahwa tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan sehari – hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fajar Sidik Alias Fajar Bin Husni Tamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 18.30 Wib di Perum. Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi SUGIARSIH ;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Mio AL 115S, A/T (Mio Sporty), warna putih Nopol BP 5933 GJ, Nosin : 28D3606242 Noka : MH328D40DCJ606485 adalah Saksi SUGIARSIH ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Saksi sedang berjalan kaki melintas didepan rumah Saksi korban SUGIARSIH Saksi melihat sepeda motir Nio Sporty warna putih dalam keadaan hidup dipinggir jalan tetapi digembok bagian cakram depannya, karena melihat sepeda motor tersebut hidup Saksi langsung memberitahu security yang tidak Saksi kenal yang pada saat itu ada dipangkalan ojek. Setelah itu Saksi dan security langsung mendatangi sepeda motor tersebut dan mengecek sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah security tersebut langsung memasukkan kunci miliknya kedalam kunci kontak untuk mematikan sepeda motor, setelah mesin sepeda motor mati security pergi dan Saksi kembali ke pangkalan ojek duduk – duduk sambil memikirkan bagaimana cara mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa karena Saksi sudah mengetahui sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bertemu sdr. GUSTI diwarnet EMBAS (belakang DC Mall) yang merupakan tempat tongkrongan Saksi dan sdr, GUSTI dan teman – teman Saksi, pada saat diwarnet EMBAS tersebut Saksi dan sdr. GUSTI saling bertanya apakah ada gambaran sepeda motor tersebut bisa di ambil ;
- Bahwa pada saat itu sdr. GUSTI ada mempunyai gambaran/target sepeda motor yang bisa di ambil dan saat itu Saksi ada mempunyai gambaran sepeda motor tersebut bisa di ambil ;
- Bahwa setelah sekira pukul 17.00 Wib Saksi dan sdr. GUSTI sepakat untuk bersama – sama melakukan pencurian yang mana kami mulai melakukan pengecekan sepeda motor sdr. GUSTI yang berada di Pasar Jodoh sehingga kami berdua berjalan kaki menuju pasar jodoh dan melihat kondisi sepeda motor target sdr. GUSTI tidak memungkinkan untuk diambil sehingga kami langsung berjalan kaki menuju daerah Perum. Marina Park

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan korban dalam kondisi terparkir didepan pintu kamar kos dengan kondisi tidak dikunci stang karena posisi stangnya lurus, setelah kami memantau situasi sekitar aman Saksi langsung mendekati sepeda motor sedangkan sdr. GUSTI dibelakang Saksi sambil memantau situasi sekitar. Setelah sepeda motor berhasil Saksi dorong, sdr. GUSTI membantu Saksi mendorong sepeda motor setelah sekira jarak 5 meter Saksi dan sdr. GUSTI langsung berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ;

- Bahwa yang menjadi tujuan Saksi dan sdr. GUSTI sehingga melakukan tindak pidana pencurian adalah karena ingin menjual sepeda motor tersebut dan mendapatkan hasil dari penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi dan sdr. GUSTI tidak mempunyai ijin kepada Saksi korban pada saat mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 08.00 Wib di Ruli Baloi Danau Rt. 04 Rw. 04 No. 44 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa Saksi hanya meminta kepada Terdakwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Halte Simpang Lampu Merah Bandara Hang Nadim Kota Batam ;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kepada seorang laki – laki yang bernama Saksi AGUNG DICKY ;
- Bahwa harga 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih yang Saksi jual kepada Saksi AGUNG seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kepada Saksi AGUNG adalah Saksi FAJAR SIDIK ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui asal usul dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FAJAR SIDIK tidak ada memaksa Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih kepada Saksi AGUNG adalah untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa kondisi fisik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih pada saat Saksi terima dari Saksi FAJAR SIDIK adalah sepeda motornya norman hanya saja sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi nomor polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengubah kondisi fisik dari 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih tersebut ;
- Bahwa cara pembayaran untuk penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna putih dengan cara pembayaran cash/tunai ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada, 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Fajar sidik (disidang dalam berkas terpisah kasus pencurian) setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.30 WIB bertempat di kos-kosan perum Marina Park Blok H No. 01 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ;

- Bahwa pada hari Jumat, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi Fajar sidik mendatangi rumah Terdakwa dan menyampaikan "ini aku ada motor tolong jualin bisa dan atas permintaan Saksi Fajar sidik tersebut Terdakwa menyetujuinya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian di foto oleh Terdakwa untuk dikirimkan dan ditawarkan kepada Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga ;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga menghubungi Terdakwa agar menemuinya di Halte simpang lampu merah Bandara Hang Nadim Kota Batam sekitar jam 19.00 WIB dengan membawa sepeda motor yang ditawarkannya tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian Saksi Fajar sidik tersebut seharga Rp. 500.000.- kepada Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als Rangga ;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjual sepeda motor Merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP. 5933 GJ kepada Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga telah mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya telah disampaikan oleh Saksi Fajar Sidik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1)KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Barang bukti, yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Aulia Reza als Reza Bin Azhari Nurdin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur delik pokoknya harus dianggap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ kepada Saksi Agung Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No. Pol. BP 5933 GJ kepada Saksi Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Nurbudiyanto Als Agung als. Rangga dengan jumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain itu, ternyata bahwa, wujud perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan yang sah dan dengan harga yang jauh dari harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat, sepatutnya Terdakwa dapat menduga-duga bahwa barang yang dijualnya tersebut berasal dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menggadaikan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur pokok delik “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada, karena merupakan hasil dari tindak pidana dan sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban SUGIARSIH Alias TITIN, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiel kepada Saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 Ayat (1) 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Reza als Reza Bin Azhari Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Type 28D MIO AL 115SA/T, warna putih tahun 2012, Noka : MH328D40DCJ606485, Nosin : 28D3606242, Nopol BP 5933 GJ an. ASIH MADYA WARDANI ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio berwarna biru yang terpasang plat nomor BP 2017 WP, Nomor mesin tidak ada, Nomor Rangka tidak ada ;

Dikembalikan kepada Saksi korban SUGIARSIH Alias TITIN ;

- 1 (satu) unit mesin gerinda warna hijau merk Fujiyama AG9903 ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. H. Nainggolan, SH dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 425/Pid.B/2019/PN Btm